DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI LAMPIRAN V



			1	-	_	_		_	_
 Undang-Un 	Publik;	 Undang-Un 	Dasar Hukum			TO SERVICE SER	in a		
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 		 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 			DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	
	Strata 1	SMA sederajat	Kualifikasi Pelaksana	Nama SOP	Disahkan Oleh	Tanggal Efektif	Tanggal Revisi	Tanggal Pembuatan	Nomor SOP
				Uji Konsekuensi	Ketua PPID DLH Provinsi Jawa Timur			1 Februari 2023	065/ IA34 · 1 /111.1/2023
		- 1	- 1		- 1	- 1			- 1

		1	1	
Negara Nomor 5071);	Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran	 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	Publik;
	-	_		

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Kabupaten/Kota; Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
	- Term Of Reference
	 Komputer dan jaringan internet
	 Printer dan Alat
	- Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

ω	ю	٠.	NO.	-
Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka pPID memerintahkan kepada komponen/ Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum.	Melakukan kajian atas informasi/dokume n yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Infromasi	. KEGIATAN	
RAHA SIA		MULAI	PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU	
z			TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PELAKSANA
			KOMPONEN ATAU PERANGKAT DAERAH	SANA
			PEMOHON	
Informasi/doku men yang telah dinyatakan terbuka untuk pemohon	Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2010	Berkas Permohonan informasi/ dokumen dari pemohon informasi	KELENG KAPAN	
Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Pada hari dan jam kerja	Setiap saat sesuai tahun anggaran	WAKTU	PENDUKUNG
Informasi/dokume n dari komponen atau Perangkat Daerah.	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK).	ОИТРИТ	
			KETERA NGAN	

			PELAKSANA	ANA			PENDUKUNG	
NO KEGIATAN		PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	KOMPONEN ATAU PERANGKAT DAERAH	PEMOHON	KELENG KAPAN	WAKTU	ОИТРИТ
dokumen oleh								
Tim Pertimbangan	ב ב	1		2				
Pelayanan	-	_		_				
Informaci								
dinyatakan								
rahasia, maka	ka							
PPID membuat	ouat							
surat penolakan	akan							
kepada pemohon	nohon							
informasi.								
 Memberikan 	7					Informasi/doku	Maksimal	Informasi publik
informasi yang	gng					men vang	diberikan	vana diminta oleh
diminta oleh	_					dimintta oleh	perpaniangan	pemohon
pemohon						Pemohon	pemenuhan	informasi atau
informasi dengan	ngan	←				Informasi atau	permohonan	surat penolakan.
menandatangani	ngani	_		-		surat	informasi	
tanda bukti		1			SELESAI	penolakanjika	selama 7	
penerimaan atau	atau					informasi/doku	(tujuh) hari	
memberikan surat	surat					men tersebut	sejak	
penolakan						dikategorikan	nemheritahua	
kepada pemohon	lohon					rahasia	n tertulis	
jika status							diberikan dan	
informasi.dokume	kume						tidak dapat	
n dinyatakan							diperpanjang	
rahasia.							lagi.	

